



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0012/Pdt.G/2016/PTA PAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara hibah yang diajukan oleh:

Ferry Tansil, umur 59 tahun, agama Budha, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kemiri nomor 36, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Sjaafari Jebbo, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Nomor 16 B, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Juni 2016, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Ny. Musran Ibrahim binti Ali, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman dahulu di Jalan Kiyai Madja Nomor 40, sekarang di Jalan Raja Moili, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dahulu sebagai **Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding I**;

Randy bin Ibrahim, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman dahulu di Jalan Kiyai Madja nomor 40, sekarang di Jalan Raja Moili, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi**,
sekarang sebagai **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Palu nomor 713/Pdt.G/2015/PA.Pal, tanggal 16 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1437 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

- 1 Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Palu terhadap objek sengketa harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga;
- 3 Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Palu untuk mengangkat sita jaminan tersebut;

Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi sebagian;
- 2 Menyatakan hibah dari para Penggugat Rekonvensi (Musran Ibrahim dan Randy Ibrahim) kepada Tergugat Rekonvensi (Ferry Tansil) atas sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 96 tanggal 13 Maret 2001 adalah tidak sah dan batal menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan Akta Hibah Nomor 171/PT-VI/2007 tanggal 21 Juni 2007, yang diterbitkan oleh Anand Umar Adnan, S.H., M.H., / Notaris PPAT di Palu, yang telah diterbitkan di atas tanah objek sengketa adalah tidak mengikat sepanjang mengenai objek sengketa tersebut;
- 4 Menyatakan balik nama terhadap objek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik nomor 96 tanggal 13 Maret 2001 dari atas nama Musran Ibrahim menjadi Ferry Tansil adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat sepanjang mengenai objek sengketa tersebut;
- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik nomor 96 tanggal 13 Maret 2001 kepada para Penggugat Rekonvensi tanpa beban apapun;
- 6 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.791.000,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding nomor 713/Pdt.G/2015/PA.Pal tanggal 22 Juni 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palu kepada Terbanding pada tanggal 27 Juni 2016;

Membaca memori banding Pembanding tanggal 12 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu tanggal 12 Juli 2016 dan diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 15 Juli 2016, kontra memori banding Terbanding tanggal 9 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu tanggal 22 Agustus 2016;

Membaca Akta Pemeriksaan Berkas (inzage) oleh Pembanding tanggal 12 Juli 2016 dan surat-surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palu tanggal 22 Juli 2016 yang menyatakan bahwa para Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding dan tidak memeriksa berkas perkara (inzage);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Penggugat pada tingkat pertama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah sebagai *persona standi in judicio*, yang mempunyai hak dan legal untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Pasal 7 ayat (1) tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palu yang mendasari putusannya telah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi. Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Palu sebagai pengadilan tingkat banding yang juga *yudex facti* memandang perlu menambahkan pertimbangan dan memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Palu *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat/Terbanding atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Pengadilan Tinggi Agama Palu tidak menemukan adanya eksepsi dari Tergugat/Tebanding, sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu, oleh karenanya pertimbangan dan amar putusan yang berkaitan dengan eksepsi tersebut harus dihilangkan;



Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Palu nomor 713/Pdt.G/2015/PA.Pal, tanggal 16 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1437 H. sepanjang mengenai hibah sebagaimana tercantum dalam diktum putusan *a quo* kecuali yang berkaitan dengan eksepsi dapat disetujui sepenuhnya karena telah tepat dan benar, serta dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tanggal 12 Juli 2016 Pembanding/Penggugat mengajukan keberatan-keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama pada pokoknya menguraikan kronologis perkara, tentang terjadinya penguasaan objek sengketa oleh Pembanding, yang pada intinya berawal dari Pembanding meminjam uang (kredit) pada Bank Mega Cabang Palu, sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang langsung diberikan kepada Terbanding I dan Rini binti Ahmad (sepupu Terbanding I), dengan menjaminkan sertifikat Hak Milik nomor 96 tanggal 13 Maret 2001, atas nama Terbanding I (Musran Ibrahim) mengenai objek sengketa yang dibaliknamakan atas nama Pembanding (Ferry Tansil), namun setelah kredit berjalan 2 (dua) tahun ternyata tidak dilunasi oleh Terbanding kepada Pembanding, sementara itu pihak Bank telah menegur kepada Pembanding untuk segera menyelesaikan, jika tidak maka pihak Bank akan melakukan eksekusi terhadap objek sengketa, untuk menghindari hal tersebut Pembanding menyelesaikan seluruh hutang/kredit tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam memori banding maupun pertimbangan hakim tingkat pertama, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955. Namun Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa semua yang didalilkan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya adalah suatu rangkaian peristiwa yang dibantah oleh Para Tergugat/Terbanding, yang seharusnya dibuktikan dalam



persidangan tingkat pertama, antara lain: tentang adanya perjanjian/akad kredit antara pihak Bank dengan Pihak peminjam, bukti pencairan uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Bank kepada Penggugat/Pembanding beserta bukti penyerahannya oleh Penggugat/ Pembanding kepada Tergugat/ Terbanding I dan Rini, akan tetapi ternyata Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikannya, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Palu sependapat dan menyetujui pertimbangan Pengadilan Agama Palu yang menolak gugatan Penggugat/ Pembanding;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sepanjang mengenai proses hibah dan terjadinya hibah serta balik nama Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I menjadi atas nama Penggugat, dan gugatan balik (rekonvensi) para Tergugat menurut Pengadilan Tinggi Agama Palu telah tepat dan benar, oleh karenanya dapat disetujui dan dinyatakan sebagai pertimbangannya sendiri, sehingga dapat dikuatkan dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada angka 2 mendalilkan bahwa dasar penguasaan Penggugat terhadap objek sengketa yaitu karena adanya kompensasi pengambilan kredit pada Bank Mega atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat/Pembanding tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Palu, berpendapat bahwa pernyataan Penggugat/ Pembanding, bahwa dasar penguasaan Penggugat terhadap objek sengketa yaitu karena adanya kompensasi/imbalance adalah bertentangan dengan maksud hibah yang disebut dalam Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Palu menilai bahwa proses terjadinya hibah sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalilkan Penggugat/Pembanding atas objek sengketa *a quo*, tidak sesuai dengan ketentuan yang disebutkan di atas, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu menilai putusan Pengadilan Agama Palu yang mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat/Terbanding, telah tepat dan benar;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam perkara ini pihak yang dikalahkan maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (2) R.Bg, harus dihukum untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Palu nomor 713/Pdt.G/2015/PA.Pal tanggal 16 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1437 H. yang dimohonkan banding.

Dalam Konvensi:

- 1 Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Palu terhadap objek sengketa harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Palu untuk mengangkat kembali sita jaminan tersebut.

Dalam Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding untuk sebagian;
- 2 Menyatakan bahwa hibah dari Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding (Musran Ibrahim dan Randy Ibrahim) kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Pembanding (Ferry Tansil) atas objek sengketa, yaitu sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 96 tanggal 13 Maret 2001 adalah tidak sah dan batal menurut hukum.
- 3 Menyatakan bahwa akta hibah nomor 171/PT-VI/2007, tanggal 21 Juni 2007 yang diterbitkan oleh Anand Umar Adnan, S.H., M.H./Notaris PPAT di Palu atas tanah objek sengketa tersebut pada angka 2 di atas adalah tidak mengikat;
- 4 Menyatakan bahwa balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik nomor 96 tanggal 13 Maret 2001 dari atas nama Musran Ibrahim (Tergugat I/Terbanding I) kepada atas nama Ferry Tansil (Penggugat/Pembanding) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Pembanding untuk menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik nomor 96 tanggal 13 Maret 2001 kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/ Terbanding tanpa beban apapun;
- 6 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk tingkat pertama sejumlah Rp.3.791.000,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Senin tanggal 5 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1437 Hijriyah, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Drs. H. Jaharuddin S, S.H., sebagai Hakim Ketua, Drs.H.Ahmad Shiddiq, dan Drs. Syafri Amrul, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu dengan Penetapan nomor 0012/Pdt.G/2016/PTA.PAL, tanggal 1 Agustus 2016. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Junaeni sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd,

Ttd,

Drs. H. Ahmad Shiddiq

Drs. H. Jaharuddin S, S.H

Hakim Anggota

Ttd,

Drs. Syafri Amrul, M.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd,

Dra. Junaeni

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp139.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 5,000 ,- |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp 6.000 .-</u> |
| jumlah | Rp150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan PTA Palu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Ttd,

BASRI, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)